

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“Tinjauan Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua
Tunggal Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Menurut
Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan
Pengangkatan Anak di Kota Bandung”**

OLEH

THARASYA THESSALONICA

NPM : 2016200098

PEMBIMBING

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Wuriannya".

(Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Tharasya Thessalonica

NPM : 2016200098

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tinjauan Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Tunggal Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak di Kota Bandung”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 16 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Tharasya Thessalonica

2016200098

ABSTRAK

Pengangkatan anak pada umumnya dilakukan oleh pasangan suami istri. Namun, di Indonesia pengangkatan anak dapat dilakukan oleh orang tua tunggal. Mengingat peran ayah dan ibu dalam suatu keluarga sangat penting bagi pertumbuhan anak, maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal ini perlu diketahui apakah dapat memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau justru mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menjadi penting mengingat pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan kepentingan calon anak angkat, bukan kepentingan calon orang tua angkat. Selain itu, dalam hal pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal, terdapat tata cara pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Namun, terdapat beberapa tata cara yang tidak terlalu jelas sehingga perlu dilakukan penelitian lapangan tepatnya di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

Hasil dari penelitian ini, pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak walaupun terdapat beberapa hak anak yang pemenuhannya kurang optimal sehingga tetap dibutuhkan peran lain untuk membantu orang tua tunggal. Tata cara pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak juga telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan saran beberapa tata cara perlu diperjelas.

Kata Kunci : pengangkatan anak, orang tua tunggal, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tata cara pelaksanaan.

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan Penulis ucapkan kepada Yesus Kristus, karena berkat kuasanya dapat diselesaikan penulisan hukum dengan judul **“Tinjauan Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Tunggal Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak di Kota Bandung”**. Penulisan hukum ini didedikasikan kepada setiap pihak yang telah terlibat serta mengambil peran dalam setiap proses penulisan hukum ini selama Penulis berada di Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Wurianaly Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku pembimbing penulisan hukum ini, yang terus memberikan semangat serta meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mengarahkan Penulis sehingga dapat diselesaikannya penulisan hukum ini. Penulis juga turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D., selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum., selaku wakil dekan Bidang Akademik, Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M., selaku wakil dekan Bidang Sumber Daya, dan Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M, MCI Arb., selaku wakil dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
4. Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H. dan Bapak Agustinus Pohan. S.H., M.S., selaku dosen penguji pada sidang penulisan hukum ini.
5. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu bagi Penulis semasa kuliah.

7. Seluruh staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu Penulis dalam kelancaran penulisan hukum ini.
8. Ibu Lestiya, M.Psi, selaku psikolog anak, Bapak Indra Nugraha, S.Sos., selaku penyuluh sosial, Bapak Arif C. Permana, S.Tr. Sos., selaku sakti pekerja sosial dan Ibu Kania Dewi Aprilianti selaku sakti pekerja sosial yang telah bersedia untuk diwawancarai demi kelancaran penulisan hukum ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga Penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini dengan dukungan dalam bentuk doa dan semangat yaitu kepada :

1. Kedua orang tua serta keluarga Penulis, Ongko Widjaja dan Juli yang telah membesarkan, mendidik, membiayai, bahkan mengasahi dengan segala upaya yang dapat dilakukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Terima kasih kepada kedua adik Penulis, Matthew Devon Vierinaldo dan Madelyne Ong yang telah mendukung dan mendoakan Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Daters selaku komunitas dimana seriap pribadi didalamnya telah menjadi keluarga Penulis selama berada di Bandung dan membantu Penulis untuk terus bertumbuh, yang terus mendoakan dan mengusahakan yang terbaik untuk membantu Penulis sehingga Penulis dapat memberikan yang terbaik dalam penulisan hukum ini.
3. Pryanka Naoru Christy, Angeliqe Juliani Mckenzie, Vania Carissa, Sarah Rebecca Pella, serta teman-teman Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah menemani, memberi dukungan, dan tak henti-hentinya memberikan Penulis semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

4. Pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu Penulis dalam setiap proses penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran sangat dibutuhkan Penulis untuk memperbaiki penulisan hukum ini sehingga dapat dihasilkan penulisan hukum yang lebih baik. Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membaca penulisan hukum ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
1.4. Metode Penelitian	12
1.4.1. Sifat Penelitian.....	12
1.4.2. Metode Pendekatan.....	13
1.4.2.1. Yuridis Sosiologis.....	13
1.4.2.2. Teknik Pengumpulan Data	14
1.4.2.3. Jenis Data Dan Teknik Analisa	16
1.4.2.4. Jadwal Penelitian	17
1.5. Sistematika Penulisan	19
2. PENGANGKATAN ANAK, DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDUNG.....	22
2.1. Tinjauan Tentang Pengangkatan Anak.....	22
2.1.1. Pengangkatan Anak (Adopsi).....	23
2.1.1.1. Sejarah Pengangkatan Anak	22
2.1.1.2. Pengertian Pengangkatan Anak, Anak Angkat, Dan Orang Tua Angkat	25
2.1.1.3. Alasan Pengangkatan Anak.....	27
2.1.1.4. Syarat Anak Yang Dapat Diangkat Dan Calon Orang Tua Angkat	28
2.1.1.5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak	30
2.1.1.6. Sanksi Terhadap Pelanggaran Pengangkatan Anak....	31
2.1.1.7. Kewajiban Negara Yang Berhubungan Dengan Pengangkatan Anak	31

2.2.	Tinjauan Tentang Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung	32
2.2.1.	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Dalam Hal Pengangkatan Anak.....	32
2.2.2.	Jenis Pengangkatan Anak Yang Ditangani Dinas Sosial.....	36
2.2.3.	Kewenangan Dinas Sosial Dalam Hal Pengangkatan Anak.....	37
2.2.4.	Syarat Pelaksanaan Pengangkatan Anak	41
2.2.4.1.	Pengangkatan Anak Secara Langsung.....	41
2.2.4.2.	Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Pengasuhan Anak	44
2.2.4.3.	Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal.....	46
2.2.4.4.	Pengangkatan Anak Oleh COTA Yang Salah Seorangnya WNA.....	49
2.2.4.5.	Pengangkatan Anak Antara WNI Dengan WNA	53
2.2.4.6.	Pengangkatan Anak WNI Yang Dilahirkan Di Luar Wilayah Indonesia	57
3.	TINJAUAN TENTANG KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK....	59
3.1.	Kepentingan Terbaik Bagi Anak	59
3.1.1.	Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	59
3.1.2.	Kepentingan Terbaik Bagi Anak Menurut Ilmu Psikologi.....	64
3.1.3.	Hak Anak	67
3.1.3.1.	Hak Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	67
3.1.3.2.	Hak Anak Dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan	71
3.1.3.3.	Hak Anak Dalam Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak.....	73
3.1.3.4.	Hak Anak Dalam Konvensi Hak Asasi Manusia.....	76
3.1.3.5.	Hak Anak Dalam Konvensi Hak Anak.....	81

3.1.3.6.	Hak Anak Dalam Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	84
3.1.3.7.	Hak Anak Dalam Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	85
3.1.3.8.	Hak Anak Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ...	86
3.1.3.9.	Hak Anak Dalam Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	89
3.1.3.10.	Hak Anak Dalam Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan	91
3.1.3.11.	Hak Anak Dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak	94
3.1.3.12.	Hak Anak Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah	95
4.	TINJAUAN TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TUNGGAL BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDUNG	99
4.1.	Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Tunggal Telah Memenuhi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak	99
4.2.	Tata Cara Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Di Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Telah Memenuhi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	121
5.	PENUTUP.....	146
5.1.	Kesimpulan.....	146
5.2.	Saran	148

DAFTAR PUSTAKA	150
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pengertian adopsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah

“... suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”¹

Proses pengangkatan anak pada umumnya dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. Hal ini terjadi karena, dalam melangsungkan perkawinan banyak pasangan suami istri yang mengharapkan dianugerahi seorang anak. Anak dianggap sebagai pelengkap kebahagiaan dalam membangun suatu keluarga untuk mempererat hubungan suami dan istri. Anak seringkali dianggap sebagai pengikat antara suami dan istri untuk menghindari terjadinya perceraian. Hal ini timbul karena kepentingan anak perlu dipertimbangkan apabila dilakukan suatu perceraian. Selain itu, anak merupakan penerus keturunan dan penerus harta kekayaan orang tua. Karenanya, anak dianggap sangat penting dalam membangun rumah tangga.

Pemerintah Hindia Belanda pada mulanya tidak mengenal peraturan mengenai lembaga pengangkatan anak. Sehingga, sejak tanggal 1 Mei 1919 berlaku peraturan tertulis yaitu Stb. 1917 Nomor 129 mengenai adopsi bagi golongan Tionghoa. Sementara bagi golongan pribumi Indonesia diberlakukan hukum adatnya masing-masing. Pada tahun 1956 ketentuan-ketentuan mengenai adopsi turut dimasukkan dalam BW di negeri Belanda. Pengangkatan anak dalam Stb. 1917 Nomor 129 Bab II Pasal 5 dapat dilakukan oleh suami-istri, janda, atau duda. Dalam perkembangannya, seorang perempuan yang belum menikah dapat mengadopsi anak laki-laki

¹ Peraturan Pemerintah R.I. No. 54 Tahun 2007, Pelaksanaan Pengangkatan Anak, L.N.R.I. Tahun 2007 No. 123, Pasal 1 Angka 2

dan perempuan (Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 Februari 1970 Nomor 32/1970 Comp.). Yang berlaku saat ini, orang tua tunggal dapat melakukan pengangkatan anak setelah mendapatkan izin Menteri dan hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (Pasal 16 PP Nomor 54/2007). Hukum adat mengatur mengenai pengangkatan anak berdasarkan upacara adat sesuai dengan adat setempat yang harus dilaksanakan secara terang dan tunai. Maksud dari terang disini adalah pengangkatan anak dilakukan sehingga masyarakat dianggap telah mengetahuinya dengan cara diumumkan dan dihadapan banyak orang. Sementara tunai berarti pengangkatan anak selesai seketika dan pada saat itu juga.²

Pengangkatan anak dilakukan tidak hanya untuk kepentingan orang tua saja tetapi justru harus mengutamakan kepentingan anak itu sendiri.

“Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik bagi si anak sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak yang akan diangkat.”³

PP Nomor 54/2007 juga mengatur mengenai alasan yang mendesak dengan kelompok usia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan kelompok usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun dalam pengangkatan anak. Yang dimaksud dengan alasan yang mendesak dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam penjelasan PP Nomor 54/2007 adalah

“Huruf b

Yang dimaksud dengan ”sepanjang ada alasan mendesak” seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”anak memerlukan perlindungan khusus” adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

² Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 83-87.

³ Muhammad Heriawan, Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak. E Jurnal Katalogis. Vol. 5. No. 5, Mei 2017, hlm. 177.

(napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”⁴

Sehingga dapat disimpulkan pengangkatan anak perlu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak bahkan dalam keadaan tertentu.

PP Nomor 54/2007 telah mengatur mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, baik syarat anak yang akan diangkat maupun syarat untuk menjadi calon orang tua angkat. Salah satu syarat untuk menjadi orang tua angkat adalah berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Pasal 13 Huruf (e). Berdasarkan pasal ini, dapat diketahui bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah menikah minimal 5 (lima) tahun lamanya. Namun, pasal ini dikecualikan dengan adanya Pasal 16 PP Nomor 54/2007 yang menyatakan bahwa pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Menteri dan hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia. Izin dari Menteri tersebut dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi. Selain itu, Pasal 13 Huruf (e) PP Nomor 54/2007 juga dikecualikan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan dari SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak (SEMA Nomor 6/1983). Dalam SEMA Nomor 6/1983 terdapat ketentuan mengenai syarat bagi calon orang tua angkat yang salah satunya pengangkatan anak oleh seseorang yang tidak terikat perkawinan sah atau dapat disebut belum menikah diperbolehkan. Berdasarkan pengecualian-kecualian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak tidak hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah menikah minimal 5 (lima) tahun lamanya tetapi juga dapat dilakukan oleh orang tua tunggal. Dalam penjelasan Pasal 16 Ayat (1) PP Nomor 54/2007, yang dimaksud dengan orang tua tunggal adalah seseorang yang berstatus sebagai janda, duda, ataupun orang yang belum menikah baik wanita maupun pria.

⁴ Supra note 1, Pasal 12 Ayat (2) Huruf b dan c.

Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) terdapat 4 (empat) prinsip umum yang digunakan. Pertama prinsip non-diskriminasi yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) KHA. Kedua terdapat prinsip yang terbaik bagi anak yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA. Ketiga prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) KHA untuk hak yang melekat atas kehidupan, dan Pasal 6 ayat (2) KHA untuk kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Terakhir terdapat prinsip penghargaan terhadap pendapat anak yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) KHA.⁵ Dari ke 4 (empat) prinsip tersebut, prinsip yang terbaik bagi anak atau prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu prinsip yang menjadi pertimbangan utama ketika perlu diambil keputusan yang berhubungan dengan anak.

Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni :

“... “Kepentingan terbaik bagi anak” adalah sesuai dengan hak anak sebagaimana dalam Konvensi Hak Asasi Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak Anak).”⁶

Hak-hak anak yang terdapat dalam KHA dapat dikelompokkan menjadi hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*), serta hak untuk berpartisipasi (*participation rights*). Dalam hak kelangsungan hidup, anak memiliki hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup serta memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 24 KHA. Selain itu, hak kelangsungan hidup juga dapat berupa hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan sejak lahir, hak untuk mempertahankan identitasnya, hak anak untuk hidup bersama dengan orang tuanya, hak anak untuk memperoleh perlindungan dari semua bentuk kekerasan fisik atau

⁵ Supriyadi W. Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak, <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/pengantar-konvensi-hak-anak/>, diakses 1 Juni, 2007, pukul 15.35.

⁶ Undang-Undang R.I., No. 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 165, Penjelasan Pasal 51 ayat (2).

mental, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual, hak atas perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan yang sesuai dengan mempertimbangkan latar belakang anak yang bersangkutan, hak anak untuk diadopsi dengan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama, hak-hak anak penyandang cacat baik fisik maupun mental untuk menikmati kehidupan yang utuh dan layak, hak anak atas kehidupan yang layak dan hak atas pendidikan. Sementara hak perlindungan merupakan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, dan bagi anak pengungsi serta perlindungan dari eksploitasi anak. Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan baik secara formal maupun non formal, hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak, hak untuk memperoleh informasi, hak untuk bermain dan rekreasi, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya, hak untuk kebebasan berpikir dan beragama, hak untuk mengembangkan kepribadian, hak untuk memperoleh identitas, hak untuk didengar pendapatnya, dan hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik. Hak untuk berpartisipasi merupakan hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi dapat dilihat dalam KHA yang mengatur mengenai hak untuk secara bebas menyatakan pendapat, hak untuk mendapat dan mengetahui informasi, serta hak anak untuk memperoleh informasi yang layak.⁷ Hak-hak anak ini juga turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pengertian kepentingan terbaik bagi anak, maka hak-hak anak yang tercantum dalam KHA dapat menjadi alat ukur untuk mengetahui

⁷ Absori, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*. Jurisprudence. Vol. 2. No. 1, Maret 2005, hlm. 80-83.

apakah kepentingan terbaik bagi anak telah dipenuhi atau tidak terpenuhi. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu prinsip yang wajib dipertimbangkan dalam hal pengangkatan anak. Pada umumnya, pengangkatan anak dilakukan oleh pasangan suami istri. Mengingat keluarga pada umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, maka wajar apabila pengangkatan anak sejak semula ditujukan kepada pasangan suami istri yang belum mempunyai anak ataupun kepada seorang janda. Namun seperti yang sudah diketahui sebelumnya, pengangkatan anak dalam perkembangannya juga dapat dilakukan oleh orang tua tunggal, yakni seseorang yang berstatus sebagai janda, duda, ataupun orang yang belum menikah baik wanita maupun pria. Hal ini menyebabkan pria maupun wanita yang belum menikah juga dapat melakukan pengangkatan anak.

Dalam hal ini, perlu diketahui apakah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal ini telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak? Mengingat kebutuhan anak tentu saja tidak hanya berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan ekonomi. Menurut Dr. Jeanne-Roos Tikoalu, Sp.A, IBCLC selaku Dokter Spesialis Anak Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) Puri Indah, terdapat 3 (tiga) kebutuhan dasar anak, yakni asuh, asih, dan asah. Dimana asuh yang dimaksud merupakan kebutuhan biomedis yang menyangkut asupan gizi anak baik selama dalam kandungan dan sesudahnya, tempat tinggal, pakaian, dan perawatan kesehatan. Sementara asih atau kebutuhan emosional merupakan kebutuhan akan rasa aman yang penting melalui kontak fisik dan psikis dengan ibu. Kebutuhan mengenai kasih sayang, perhatian, pengalaman baru, pujian, dan lain-lain juga termasuk dalam kebutuhan emosional anak. Kebutuhan atau kebutuhan akan stimulasi mental dini yakni proses pembelajaran, pendidikan, pelatihan yang sedini mungkin (usia 4-5 tahun) agar terwujud etika, kepribadian yang baik, kemandirian, kecerdasan, keterampilan, dan produktivitas yang baik.⁸

⁸ Kusmiyati, Tiga Kebutuhan Dasar Anak : Asuh, Asih, Asah, <https://www.liputan6.com/health/read/633397/tiga-kebutuhan-dasar-anak-asuh-asih-asah>, diakses 10 Juni, 2013, pukul 14.20.

Anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal memang dapat disebabkan berbagai alasan seperti perceraian, kematian, maupun pengangkatan oleh orang tua tunggal. Hal ini tentu saja akan berdampak bagi anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal. Dalam hal ini, beberapa dampak yang ditimbulkan kepada anak adalah anak kurang kasih sayang dan merasa kurang diperhatikan karena kesibukan orang tuanya. Hal ini akan menyebabkan anak sangat rentan dengan sikap apatis, agresif, bahkan dapat menjadi liar. Anak juga bahkan didapati menjadi tertutup.⁹ Walaupun begitu, masih ada dampak positif dalam pola asuh orang tua tunggal yakni anak yang diasuh oleh orang tua tunggal memiliki sikap yang bertanggung jawab karena terbiasa membantu orang tua mereka.¹⁰ Berdasarkan penjabaran mengenai kebutuhan dasar anak dan dampak dari orang tua tunggal terhadap anak, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan anak bukan hanya pemenuhan kebutuhannya dalam ekonomi tetapi juga kebutuhan emosional anak. Sehingga, perlu diketahui apa benar adopsi yang dilakukan oleh orang tua tunggal dapat memenuhi kepentingan terbaik bagi anak tersebut mengingat adopsi harus melihat kepentingan anak, bukan orang tua angkat.

Indonesia memperbolehkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal. Mengingat Indonesia merupakan negara hukum, maka pengaturan mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal juga sepatutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Aturan mengenai pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh orang tua tunggal terdapat dalam beberapa peraturan di Indonesia seperti dalam SEMA Nomor 6/1983 dan PP Nomor 54/2007. Selain peraturan tersebut, terdapat peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat untuk dapat mengangkat anak. Syarat-syarat ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Bagi calon orang tua angkat yang merupakan orang tua

⁹ Rini Sabarini, 7 Dampak Orang Tua Tunggal Bagi Anak, <https://dosenpsikologi.com/dampak-orang-tua-tunggal-bagi-anak>, diakses 11 Juni, 2018, pukul 14.33.

¹⁰ Rini Friastuti, Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Tunggal Terhadap Perilaku Anak, <https://kumparan.com/@kumparanstyle/pengaruh-pola-asuh-orang-tua-tunggal-terhadap-perilaku-anak>, diakses 11 Juni, 2017, pukul 14.44.

tunggal, maka terdapat persyaratan material dan persyaratan administratif yang perlu dipenuhi agar calon orang tua angkat tersebut mendapatkan izin dari Menteri. Selain persyaratan-persyaratan tersebut, PERMENSOS Nomor 110/HUK/2009 juga mengatur tentang tata cara pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Dalam tata cara pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara mengajukan izin kepada Menteri Sosial. Selanjutnya, akan ada penilaian kelayakan calon orang tua angkat yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial dengan cara melakukan kunjungan ke rumah calon orang tua angkat tersebut. Masih ada tata cara lainnya yang diatur dalam PERMENSOS Nomor 110/HUK/2009 seperti bimbingan dan pengawasan dari Pekerja Sosial dalam masa pengasuhan sementara yang dilakukan oleh calon orang tua angkat. Namun, apabila telah diketahui apa yang dimaksud dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan cara mengukur kepentingan terbaik bagi anak, maka apakah tata cara pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang telah diatur dalam PERMENSOS Nomor 110/HUK/2009 telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak? Sehingga, perlu diteliti lebih lanjut mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak hubungannya dengan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang telah diatur dalam PERMENSOS Nomor 110/HUK/2009.

Untuk dapat mengetahui apakah tata cara pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang telah diatur dalam PERMENSOS Nomor 110/HUK/2009 telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu dilakukan penelitian ke Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung karena calon orang tua angkat yang merupakan warga Kota Bandung apabila ingin mengajukan pengangkatan anak, maka akan diajukan ke Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Hal ini diperlukan mengingat dalam PERMENSOS Nomor 110/HUK/2009, tata cara pengangkatan anak yang ada

tidak dijelaskan secara rinci mengenai penilaian yang dilakukan oleh Pekerja Sosial dalam melakukan penilaian kelayakan calon orang tua tunggal maupun pengawasan terhadap calon orang tua tunggal. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana proses tata cara pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal ini pada praktiknya.

Penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak mulai dari pengertiannya hingga standar yang digunakan untuk mengukur kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi penting untuk diteliti mengingat prinsip ini merupakan salah satu dari 4 (empat) prinsip umum dalam KHA terutama dalam keputusan yang berhubungan dengan anak. Pengangkatan anak merupakan salah satu tindakan yang berhubungan dengan anak, bahkan dalam peraturan yang mengatur mengenai pengangkatan anak (PP Nomor 54/2007) juga menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian mengenai kepentingan terbaik bagi anak menjadi penting untuk mengetahui bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal telah dilakukan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau tidak. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti mengingat pengangkatan anak harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, namun orang tua tunggal yang turut diperbolehkan untuk mengangkat anak dapat saja telah mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri.

Selain itu, peneliti juga ingin meneliti mengenai tata cara pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dalam PERMENSOS Nomor 110/HUK/2009 telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau belum. Peneliti ingin mengetahui apakah tata cara pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal tersebut telah mewakili kepentingan terbaik bagi dengan cara melakukan penelitian ke Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti mengingat tata cara pelaksanaan yang telah diatur seharusnya berdasarkan

prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga, penilaian kelayakan calon orang tua angkat yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial dengan cara melakukan kunjungan ke rumah calon orang tua angkat tersebut serta bimbingan dan pengawasan dari Pekerja Sosial dalam masa pengasuhan sementara yang dilakukan oleh calon orang tua angkat beserta tata cara lainnya yang akan diawasi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung apakah memang benar telah mencakup kepentingan terbaik bagi anak atau justru hanya melihat kepentingan calon orang tua angkat saja.

Dengan meneliti mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal yang dapat saja belum sesuai atau justru mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak, maka dapat diketahui alasan mengapa orang tua tunggal tidak dapat memenuhi kepentingan terbaik bagi anak dalam hal pengangkatan anak. Sehingga dapat diketahui apa tindakan yang sebaiknya yang dapat dilakukan oleh calon orang tua tunggal apabila ingin melakukan pengangkatan anak. Selain itu, dengan meneliti apakah tata cara pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dalam PERMENSOS Nomor 110/HUK/2009 di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung belum memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, maka diharapkan melalui penelitian ini dapat menyumbang tata cara pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang baru untuk melengkapi tata cara yang telah diatur, sehingga pengangkatan anak tidak dipandang dari kepentingan orang tua melainkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri.

1.2. RUMUSAN MASALAH

- 1.2.1. Apakah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal sudah sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak?
- 1.2.2. Apakah tata cara pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak di Dinas Sosial dan Penanggulangan

Kemiskinan Kota Bandung telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan tercapainya tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1.3.1.1. Mengetahui mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal sudah dapat atau belum memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
- 1.3.1.2. Menganalisa tata cara pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dalam PERMENSOS Nomor 110/HUK/2009 di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Dalam hal ini tata cara pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal terutama dikaitkan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan terdapat manfaat yang diperoleh sebagai berikut :

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

- 1.3.2.1.1. Memberikan sumbangan wawasan baru bagi dunia pendidikan mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal dalam pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
- 1.3.2.1.2. Memberikan sumbangan wawasan bagi dunia pendidikan mengenai syarat pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dalam PERMENSOS Nomor 110/HUK/2009 di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota

Bandung telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau belum.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

1.3.2.2.1. Manfaat bagi Penulis adalah menambah wawasan mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta tata cara pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang tercantum dalam PERMENSOS Nomor 110/HUK/2009 telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau belum.

1.3.2.2.2. Manfaat bagi Negara adalah memberikan pemikiran baru mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal dihubungkan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

1.3.2.2.3. Manfaat bagi Peneliti lain adalah untuk menjadikan penelitian ini sebagai referensi bagi penelitian yang lebih mendalam dibandingkan dengan penelitian ini.

1.4. METODE PENELITIAN

1.4.1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dalam penelitian ini penulis tidak hanya mencari kumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengangkatan anak tetapi juga menganalisis hasil penelusuran hukum untuk mengambil kesimpulan mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal serta pelaksanaannya dapat memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau tidak.

Pengertian penelitian deskriptif adalah :

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.”¹¹

¹¹Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 8-9.

Sementara penelitian analitis adalah :

*“Dalam penelitian ini analisis data mengarah menuju ke populasi. Bersifat inferensial. Berdasarkan data dari sample digeneralisasi menuju ke data populasi.”*¹²

Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah :

*“... Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya,”*¹³

1.4.2. Metode Pendekatan

1.4.2.1. Yuridis Sosiologis

Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena sosial, yang berbeda dengan penelitian hukum normatif dimana hukum dipandang sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Penelitian hukum sosiologis ini digunakan dengan pendekatan struktural dan pada umumnya terkuantifikasi.¹⁴ Karakteristik dari penelitian hukum sosiologis ini adalah menggunakan data sekunder sebagai data awal yang dilanjutkan data primer atau data lapangan. Penelitian ini juga menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai definisi operasional terutama pada penelitian yang hendak meneliti efektivitas suatu undang-undang.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 23/2002, PP Nomor 54/2007, PERMENSOS Nomor 110/HUK/2009, dan banyak lagi. Peraturan perundang-undangan ini digunakan untuk meneliti masalah hukum yang diangkat oleh peneliti mengenai pengangkatan anak, sehingga

¹² Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 38.

¹³ Siti Faridah, Adapun Pengertian Dari Metode Deskriptif Analitis Menurut Sugiono, <https://www.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono>, diakses 4 Maret, 2016, pukul 17.16.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 167.

¹⁵ Id., hal. 133-134.

peraturan yang digunakan adalah peraturan yang terkait dengan pengangkatan anak. Selain itu, penulis juga akan melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada Psikolog Anak maupun Dinas Sosial Kota Bandung untuk memenuhi data yang dibutuhkan mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal.

1.4.2.2. Teknik Pengumpulan Data

1.4.2.2.1. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat seperti UU Nomor 39/1999, UU Nomor 23/2002, UU Nomor 35/2014, PP Nomor 54/2007, Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), dan PERMENSOS Nomor 110/HUK/2009. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan penjelasan dari bahan hukum primer seperti buku dan jurnal mengenai Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga, Pengangkatan Anak, Pengantar Ilmu Hukum, dan Ilmu Negara. Bahan hukum tersier yang merupakan bahan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁶ Dalam hal ini penulis akan banyak menggunakan

¹⁶ Supra note 14, hlm. 118-119.

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam mendukung penelitian ini. Selain itu, bahan hukum tersier akan digunakan dalam hal dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini.

1.4.2.2.2. Penelitian Lapangan

1.4.2.2.2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung mengingat instansi ini yang mendapatkan delegasi kewenangan dari Menteri untuk memberikan izin atas pengangkatan anak yang menjadi penelitian penulis. Dinas Sosial ini beralamat di Jalan Babakan Karet Belakang Rusunawa Rancacili, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40292. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian di Bianglala Nanda Managed By Pelita Potensi yang merupakan tempat psikolog anak di Bandung untuk mendapatkan data tambahan yang membantu penelitian penulis. Bianglala Nanda beralamat di Jalan Dr. Setiabudi No. 256, Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40141.

1.4.2.2.2.2. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah narasumber. Subjek penelitian ini adalah Dinas

Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, dengan narasumber yang bernama Indra Nugraha, S.Sos. selaku Penyuluh Sosial, Arif C. Permana, S.Tr. Sos. selaku Sakti Pekerja Sosial, dan Kania Dewi Aprilianti selaku Sakti Pekerja Sosial bagian dari Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Bidang Rehabilitasi Sosial

Selain itu, untuk data tambahan, Bianglala Nanda turut menjadi subjek penelitian dengan Lestiya, M.Psi, Psi. sebagai narasumber. Ibu Lestiya merupakan Psikolog Anak yang telah bekerja dibidangnya selama kurang lebih delapan tahun.

1.4.2.2.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai disebut wawancara. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah dimana terdapat rencana pelaksanaan wawancara, serta terdapat daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.¹⁷

1.4.2.3. Jenis Data Dan Teknik Analisa

¹⁷Ronny Hanitiyo Sumitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.57.

Teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif karena dalam penelitian ini lebih melihat pada kualitas daripada jumlah. Teknik analisa kualitatif dapat dilakukan apabila data yang dikumpulkan bukan berupa angka yang dapat dilakukan pengukuran, data sukar diukur dengan angka, serta dapat digunakan dalam penelitian yang bersifat eksploratoris dan penelitian hukum normatif.¹⁸

“Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah permasalahan. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya.”¹⁹

Dengan menggunakan teknik analisa ini diharapkan penulis dapat memahami lebih dalam mengenai masalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal dan dapat menganalisis lebih lanjut mengenai kepentingan terbaik bagi anak dalam pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

1.4.2.4. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang dilakukan di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung adalah

2 September 2019

- Mengajukan surat izin untuk melakukan survei skripsi ke Universitas Katolik Parahyangan yang ditujukan kepada Dinas Sosial Kota Bandung.

5 September 2019

- Mengajukan surat izin untuk melakukan survei skripsi ke Universitas Katolik Parahyangan yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Bandung.

9 September 2019

¹⁸ Supra note 11, hlm. 77-78.

¹⁹ Arya, Bingung Menentukan Metode Saat Penelitian? Yuk Cari Solusinya Disini, <https://sahabatnesia.com/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/>, diakses 4 Maret, 2017, pukul 16.40.

- Mengajukan surat izin untuk melakukan penelitian ke Dinas Sosial Kota Bandung kepada Pemerintah Kota Bandung.

10 September 2019

- Mengajukan surat izin untuk melakukan penelitian ke Dinas Sosial Kota Bandung untuk melakukan wawancara yang berkaitan dengan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

13 September 2019

- Melakukan wawancara dengan Indra Nugraha, S.Sos. selaku Penyuluh Sosial dan Arif C. Permana, S.Tr. Sos. selaku Sakti Pekerja Sosial bagian dari Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Bidang Rehabilitasi Sosial mengenai tata cara pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

16 September 2019

- Melakukan wawancara dengan Indra Nugraha, S.Sos. selaku Penyuluh Sosial dan Kania Dewi Aprilianti selaku Sakti Pekerja Sosial bagian dari Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Bidang Rehabilitasi Sosial mengenai tata cara pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal dalam PERMENSOS Nomor 110/HUK/2009.

Jadwal penelitian yang dilakukan di Bianglala Nanda :

22 Agustus 2019

- Mengajukan permohonan izin untuk melakukan wawancara kepada psikolog anak di Bianglala Nanda via telepon.

23 Agustus 2019

- Mengajukan surat izin untuk melakukan survei skripsi ke Universitas Katolik Parahyangan yang ditujukan kepada Bianglala Nanda.

26 Agustus 2019

- Melakukan wawancara dengan Lestiya, M.Psi, Psi. di Bianglala Nanda mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal dilihat dari sisi psikologis anak.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam memberikan gambaran mengenai proposal seminar skripsi ini, maka sistematika penulisan dituliskan dalam kerangka tulisan sebagai berikut :

BAB I- PENDAHULUAN

Dalam Bab I terdapat penjabaran mengenai latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. Penulis juga akan menjabarkan masalah apa saja yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini. Tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitian mengenai rumusan masalah yang telah dibahas. Serta akan membahas lebih lanjut mengenai metode penelitian apa yang saja akan digunakan sehingga penelitian ini akan menjadi lebih jelas. Tidak lupa, turut dicantumkan mengenai sistematika penulisan dan tinjauan pustaka.

BAB II- PENGANGKATAN ANAK, DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDUNG

Pada Bab II, penulis akan fokus membahas dari sejarah terjadinya pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1919 hingga saat ini. Penulis akan membahas mengenai pengertian dari pengangkatan anak, alasan terjadinya pengangkatan anak di Indonesia, hingga syarat apa saja yang perlu dipenuhi oleh calon orang tua angkat untuk melakukan pengangkatan anak, syarat untuk menjadi anak angkat, serta tata cara pelaksanaan pengangkatan

anak oleh orang tua tunggal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penulis juga akan membahas mengenai Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung mulai dari pengertiannya, pembagian struktur, fungsi hingga kaitannya dengan pengangkatan anak baik oleh orang tua yang terdiri dari suami dan istri maupun oleh orang tua tunggal baik persyaratan maupun tata cara pengangkatan anak itu sendiri. Hal ini menjadi perlu untuk mengetahui ukuran mengenai orang tua tunggal seperti apa yang dianggap layak untuk mengangkat anak dan apakah tata cara pengangkatan anak oleh orang tua tunggal tersebut telah memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.

BAB III- KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

Dalam Bab III, Penulis akan membahas apa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak selaku prinsip umum dalam Konvensi Hak Anak. Penulis akan membahas mengenai kepentingan terbaik bagi anak mulai dari pengertian sampai standar untuk menentukan yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak dalam hal pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal. Penulis ingin membahas mengenai kepentingan terbaik bagi anak secara luas yang akan berkaitan dengan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal mengingat penelitian ini akan ditujukan kepada pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal. Penulis akan mencantumkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak untuk mengetahui apa saja yang menjadi kepentingan terbaik bagi anak.

BAB IV- TINJAUAN TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TUNGGAL BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDUNG

Dalam Bab IV, penulis akan menganalisa dan menjabarkan hasil penelitian dari rumusan masalah yang dikemukakan dalam Bab I menggunakan landasan teori yang telah dikemukakan dalam Bab II dan Bab III. Penulis akan membahas mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal telah sesuai atau belum dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Selain itu, penulis juga akan membahas mengenai tata cara pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dalam PERMENSOS Nomor 110/HUK/2009 di Dinas Sosial dan Penganggulungan Kemiskinan Kota Bandung telah memenuhi atau belum memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

BAB V- PENUTUP

Dalam Bab V, penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.